



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Udayana Nomor 11 Telp/Fax (0370) 642965, 642966, 645828 Mataram  
Website: [www.dprd-ntbprov.go.id](http://www.dprd-ntbprov.go.id)

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

### **NOMOR :12/KEP.DPRD/2022**

#### TENTANG

#### PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MASA JABATAN 2019-2024

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nusa Tenggara Barat Nomor : 099/K/AY-PKS/2022 Perihal Pergantian Pimpinan DPRD tanggal 22 April 2022, telah mengusulkan Penggantian Saudara H. Abdul Hadi, SE., MM sebagai wakil Ketua DPRD Provinsi NTB dan digantikan oleh Saudara Yek Agil sebagai Pengganti Antara Waktu Masa Jabatan 2019-2024;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 dan pasal 62 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, usul pemberhentian dan pengganti Pimpinan DPRD dilaporkan dan diumumkan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2019-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Memperhatikan : Persetujuan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 28 April 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengusulkan peresmian pemberhentian dengan hormat Saudara :

**H. Abdul Hadi, SE., MM**

sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan.

KEDUA : Mengusulkan peresmian pengangkatan Saudara :

**Yek Agil**

sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, sisa Masa Jabatan 2019-2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 28 April 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



K E T U A,

**HI BAIQ ISVIE RUPAEDA**

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Dewan Pengurus Pusat/Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta;
4. Ketua Umum DPW PKS NTB di Mataram;
5. Ketua Fraksi-fraksi DPRD Provinsi NTB di Mataram;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
7. Arsip.

